

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem *Crowdlending* Berbasis Media Sosial

Islamic Law Observation Of Crowdlending System Based On Social Media

¹Annisa Noer Hanggari, ²Ramdan Fawzi ³Eva Misfah Bayuni

^{1,2,3}Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: ¹anhanggari66@gmail.com, ²ramdanfawzi@unisba.ac.id, ³evamisfah@unisba.ac.id

Abstract. Sistem *crowdlending* merupakan sebuah sistem dalam *platform* pembiayaan berbasis online dengan mengumpulkan dana dari masyarakat untuk membantu wira usaha yang membutuhkan modal dan sebagai inovasi dari *financial technology*. GandengTangan merupakan *platform crowdlending* pertama di Indonesia yang merupakan jasa keuangan baru dan dilakukan secara online. Maka dari itu penulis akan mengkaji keabsahan sistem tersebut secara hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sistem *crowdlending* yang diselenggarakan oleh GandengTangan? Bagaimana sistem *crowdlending* menurut hukum Islam secara umum? Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai sistem *crowdlending* yang diselenggarakan oleh GandengTangan? Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis-normatif serta menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumentasi dari situs GandengTangan dan kepustakaan mengenai Investasi menurut Islam dan Mudharabah. Penelitian ini menelaah secara hukum Islam sistem *crowdlending* pada lembaga GandengTangan dengan mengkaji Investasi menurut Islam dan akad mudharabah. Hasil dalam penelitian ini, pertama pelaksanaan sistem *crowdlending* yang diselenggarakan oleh GandengTangan yaitu mengumpulkan dana dari beberapa investor untuk mendanai suatu proyek usaha. Transaksi dilakukan secara online pada situs GandengTangan atas kehendak sendiri, menggunakan skema bagi hasil dan tanpa jaminan. Kedua, tinjauan hukum islam terhadap sistem *crowdlending* secara umum diperbolehkan dan sah, sebab telah memenuhi prinsip investasi menurut Islam. Ketiga, tinjauan hukum Islam terhadap sistem *crowdlending* yang diselenggarakan oleh GandengTangan tidak sah sebab tidak memenuhi rukun dan syarat mudharabah. Dalam sistem *crowdlending* pada GandengTangan terdapat unsur ketidakjelasan dari segi modal yang cenderung mengarah kepada suatu perbuatan yang haram.

Kata Kunci : Sistem *crowdlending*, GandengTangan, Hukum Islam, Investasi, Mudharabah.

Abstrak. The crowdlending system is a system in an online-based financing platform by raising funds from the public to help entrepreneurs who need capital and as an innovation of financial technology. GandengTangan is the first crowdlending platform in Indonesia, this platform is a new financial service and is online service. Therefore the authors will examine the legitimacy of the system is Islamic law. The problem in this research are how timplementation of the crowdlending system organized by Gandeng Tangan? How does the system crowdlending according to Islamic law in general? How is the Islamic law review of the crowdlending system organized by Gandeng Tangan? The type of research conducted is qualitative research using juridical-normative method and using descriptive approach. The data collection techniques used are documentation studies from the site GandengTangan and literature on Investment by Islam and Mudharabah. This study examines the Islamic law of the crowdlending system at the Gandeng Tangan Institute by reviewing Investment according to Islam and the mudaraba agreement. The results of this study, the first implementation of a crowdlending system organized by Gandeng Tangan is to raise funds from several investors to fund a business project. Transactions are made online on the Handholds website on their own, using a profit-sharing scheme and without any warranties. Second, the review of Islamic law against the crowdlending system is generally permissible and legitimate, because it meets the principle of investment according to Islam. Third, the review of Islamic law against the crowdlending system organized by Gandeng Tangan is invalid because it does not comply with the terms and conditions of mudaraba. In the system of crowdlending on Hand-held there is an element of uncertainty in terms of capital that tends to lead to a haram.

Keywords: Crowdlending System, Hand-held, Islamic Law, Investment, Mudharabah.

A. Pendahuluan

Dengan adanya kemajuan teknologi, industri keuangan menciptakan sebuah inovasi baru yang disebut *Financial Technology* (Fintech), fintech terdiri dari berbagai

jenis seperti pembayaran (*payment*), peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding/crowdlending*), riset keuangan dan lain-lain.¹ Pada umumnya, fintech bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam hal bertransaksi secara online dan *platform* yang sedang diminati masyarakat saat ini adalah *platform* pembiayaan dan investasi. *Platform* dengan sistem *crowdlending* menjadi salah satu *platform* pembiayaan dan investasi yang berkembang baik di Indonesia. Sistem *crowdlending* merupakan sebuah sistem pembiayaan berbasis online dengan mengumpulkan dana dari masyarakat untuk membantu wira usaha yang sedang membutuhkan modal.²

GandengTangan merupakan *platform crowdlending* pertama di Indonesia, yang menjadi wadah kolaborasi dengan mempertemukan pemilik usaha mikro yang membutuhkan pembiayaan dari investor yang ingin memberikan dampak sosial secara aman dan transparan.³ Dalam *platform* tersebut segala transaksi dilakukan secara online pada situs GandengTangan.org, baik sebagai investor maupun penerima pembiayaan atas kehendak sendiri. Biasanya dalam sistem tersebut, satu proyek usaha dapat didanai oleh beberapa investor dan pengembalian dana dilakukan secara berkala dengan adanya imbal hasil. Namun dalam sistem ini, kontrak yang dilakukan melalui GandengTangan dan tidak tertulis, selain itu pihak GandengTangan tidak bertanggung jawab bahwa investasi yang dijalankan akan dikembalikan. Hal tersebut mungkin bisa menimbulkan ketidakjelasan dan spekulasi yang secara hukum Islam tidak boleh sebab segala macam transaksi muamalah harus memenuhi prinsip, rukun dan syarat akad sehingga dapat terhindar dari *gharar*, *riba* dan *maysir*.⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis akan mengkaji keabsahan sistem tersebut secara hukum Islam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan sistem *crowdlending* yang diselenggarakan oleh GandengTangan? Bagaimana sistem *crowdlending* menurut hukum Islam secara umum? Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai sistem *crowdlending* yang diselenggarakan oleh GandengTangan?”. Dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem *crowdlending* yang dilaksanakan oleh GandengTangan
2. Untuk memahami dan mengetahui sistem *crowdlending* menurut hukum Islam
3. Untuk memahami dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik sistem *crowdlending* yang diselenggarakan oleh GandengTangan

B. Landasan Teori

Investasi Menurut Hukum Islam

Pandangan agama islam mengenai investasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta dan cara memperolehnya tidak mengandung unsur riba, maysir, dan spekulasi serta hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum

¹Alkhaledi Kurnialam, *Fintech Potensi Rentenir dalam Genggaman*, Dalam: <https://sekolahmuamalah.com/fintech-potensi-rentenir-dalam-genggaman/>. Diakses tanggal 10 April 2018, pukul 22:12 WIB

² Ze'ev Eiger, *Practice Pointers on: P2p Lending Basic: How it Works*, Current Regulation and Consideration, US, Morrison & Foester, 2016, hlm 1

³ Tentang Kami, Dalam: www.gandengtangan.org/en/about. Diakses pada tanggal 01 April 2018, pukul 13.05 WIB

⁴ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, hlm. 9

syar'i yang telah termaktub dalam al-Qur'an dan hadis.⁵ Seperti yang dijelaskan dalam QS Al-Hasyr [59]: 7, sebagai berikut

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلَهُ وَلَا لِلرُّسُولِ وَلَا لِلنَّبِيِّ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
 وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
 نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَلِيدٌ الْعَقَابِ

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya diantara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha amat keras hukumannya” (QS Al-Hasyr [59]: 7)⁶

Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syari'ah (pihak terkait) adalah tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram. Kemudian, tidak menzalimi dan tidak dizalimi (*la tazlimūn wa lā tuzlamūn*), keadilan pendistribusian kemakmuran, transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha (*'an-tarādin*) dan tidak ada unsur *riba*, *maysir* dan *gharar* (ketidakjelasan).⁷

Akad Mudharabah

Menurut Zuhaily mengemukakan⁸, mudharabah adalah akada kerja sama usaha antara dua pihak: pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal; di pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk persentase (*nisbah*).

Akad mudharabah dibagi menjadi dua yaitu, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah yaitu akad perjanjian antara dua pihak yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Mudharabah muqayyadah yaitu kebalikan dari mudharabah mutlaqah. si pengelola dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.⁹

Ismail Nawawi menyebutkan bahwa beberapa jumhur ulama mengatakan, bahwa rukun mudharabah terdiri atas:¹⁰

⁵ Mochammad Nadjib, dkk, *Investasi Syariah; Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*, Jakarta : PT Grafindo, 2008, hlm. 7

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005, hlm. 546

⁷ Mochammad Nadjib, dkk, *Investasi Syariah: Implementasi...*, hlm. 98

⁸ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori...*, hlm. 67

⁹ M. Syafi'i Antonio, *Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 97

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Cet-1, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 142

- a. Pihak-pihak yang berakad, yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*
- b. *Maal*, harta pokok atau modal
- c. *Ijab dan qabul*
- d. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- e. *Keuntungan*

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem Crowdfunding yang Diselenggarakan Oleh GandengTangan

GandengTangan.org merupakan *platform crowdfunding* yang memberikan akses pembiayaan yang bersahabat kepada usaha mikro dan kecil dari dana gotong royong masyarakat; melalui teknologi dan dilengkapi dengan pendampingan dari masyarakat lokal setempat. Gandengtangan.org berdiri sejak 25 Maret 2015 yang didirikan oleh **Jezzie Setiawan** dan tim, dengan alamat kantor di Jl. Kerinci 2 no.2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. GandengTangan berperan sebagai mediator yang mempertemukan investor dan UMKM yang membutuhkan pembiayaan. Investor dalam sistem *crowdfunding* pada GandengTangan terdiri dari beberapa investor yang berasal berbagai kalangan masyarakat diatas 18 Tahun yang memiliki KTP dan rekening bank di Indonesia.¹¹

Investor harus mengisi form Profil Pendana (Investor) dalam situs GandengTangan dan melakukan *top Up* saldo *E-Wallet* sebagai mata uang elektronik yang digunakan dalam melakukan investasi. Investasi yang dijalankan berupa investasi jangka pendek dengan minimal sebesar Rp. 50.000 dengan jangka waktu 2-48 Minggu. Investasi tersebut menggunakan skema imbal hasil yakni sebesar 7, 5%- 14,4% (flat per tahun) sesuai proyek yang dipilih, dan ketika telah menyetujui syarat dan ketentuan pembiayaan maka investor akan mentransfer sejumlah uang dalam *E-Wallet* ke dalam rekening GandengTangan. Setelah itu akan mendapatkan *dashboard* dan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.¹²

Sedangkan dalam melakukan permohonan pembiayaan, wira usaha tersebut telah berjalan minimal 6 bulan dengan tujuan produktif tanpa adanya jaminan, pajak dan pinalti. Setelah mengisi Form Pengajuan Pembiayaan, akan dilakukan kunjungan, wawancara dan diseleksi secara ketat melalui *credit scoring* oleh GT-Trust agar usaha tersebut layak didanai. Selain itu, jika terjadi keterlambatan lembaga GandengTangan tidak bertanggung jawab namun memiliki skema alokasi penjaminan resiko dan akan melakukan restrukturisasi pembiayaan.¹³

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Crowdfunding secara Umum

Menurut hukum Islam *pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya (yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul)*. Sistem crowdfunding merupakan bentuk muamalah baru dalam Islam yang didorong oleh kemajuan zaman dan tidak ada satupun dalil yang menyinggung mengenai sistem ini. Maka dari itu, selama sistem crowdfunding ini tidak melanggar rambu-rambu kaidah muamalah, seperti dari segi akad, syarat, rukun, hukum, administrasi, pajak, akuntansi hingga audit maka crowdfunding diperbolehkan dalam

¹¹ Home, Dalam: www.gandengtangan.org/. Diakses pada tanggal 14 Mei 2018, pukul 06.15

WIB

¹² Frequently Asked Question (FAQ), Dalam: www.gandengtangan.org/cara-investasi Diakses pada tanggal 14 Mei 2018, pukul 06:12 WIB

¹³ Frequently Asked Question (FAQ)..., Diakses pada tanggal 14 Mei 2018, pukul 06:12 WIB

hukum Islam. Dalam prakteknya, sistem crowdlending merupakan investasi jangka pendek yang berasal dari kumpulan dana masyarakat (lebih dari satu investor), yang ditujukan untuk membantu pemilik usaha sosial dalam mendapatkan modal. Keuntungan dalam sistem ini menggunakan sistem bagi hasil dari hasil dana yang diinvestasikan, serta keuntungan sosial dengan cara membantu atau menolong sesama yang sedang membutuhkan modal. Dalam pandangan hukum Islam juga membenarkan investasi untuk diproduktifkan agar memberikan manfaat kepada umat sejalan dengan praktek crowdlending seperti dalam firman Allah dalam QS Al-Hasyr [59]: 7.

Oleh karena itu, untuk menganalisis sistem *crowdlending* lebih lanjut agar dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam, penulis menggunakan prinsip-prinsip investasi menurut Islam sebagai berikut:

a. Tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.

Pada sistem crowdlending, semua orang dapat berpartisipasi menginvestasikan dananya untuk dijadikan modal bagi para UMKM yang membutuhkan. Namun dalam beberapa startup crowdlending terdapat persyaratan lain untuk menjadi investor yakni dana yang diinvestasikan harus berasal atau diperoleh melalui cara yang halal. Jika modal yang diberikan hasil dari pencurian, pencucian uang atau korupsi tidak dapat diproses.

b. Tidak Menzalimi dan Tidak Dizalimi (la tazlimūn wa lā tuẓlamūn)

Pada sistem crowdlending semua pihak yang terlibat harus mengetahui peran, kewajiban, detail investasi serta ketentuan dalam setiap transaksi. Sehingga, tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan atau dizalimi sebab semua telah jelas dan disepakati.

c. Keadilan Pendistribusian Kemakmuran

Dalam pendistribusiannya juga dilaksanakan secara adil karena pihak investor dapat memilih sendiri usaha yang akan didanai serta pihak lembaga tidak menyarankan usaha manapun yang baik untuk didanai

d. Transaksi Dilakukan atas Dasar Ridha Sama Ridha ('an-tarāḍin)

Sedangkan dalam crowdlending, segala transaksi dilakukan atas kehendak sendiri dengan cara memilih sendiri UMKM yang didanai, dalam pendaftaran, ketentuan maupun pembayaran dalam platform ini selalu menampilkan term and condition yang mengharuskan adanya persetujuan dari kita sebagai pihak yang berpartisipasi. Maka, dalam sistem ini terdapat kerelaan antar kedua belah pihak atau dilakukan atas dasar saling ridha sehingga transaksi yang dilakukan dikatakan sah.

e. Tidak Ada Unsur Riba, Maysir dan Gharar (ketidakjelasan)

Sistem crowdlending tidak menerapkan sistem bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil, semua transaksi dilakukan melalui internet dimana data disajikan secara transparan, mulai dari proses pendaftaran, syarat dan ketentuan, proses transaksi dan data proyek usaha crowdlending keuntungan yang diperoleh jelas baik dari jumlah maupun dari persentase

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem *crowdlending* secara umum sudah sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan hukum Islam

Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Crowdlending yang diselenggarakan oleh GandengTangan

Selain prinsip-prinsip investasi, sistem crowdlending ini juga harus ditinjau dari segi akadnya. Akad yang digunakan dalam sistem crowdlending ini adalah mudharabah

mutlaqah sebab sistem crowdlending merupakan sistem investasi dan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal yang ditujukan bagi UMKM. Pihak yang bertindak sebagai *shahibul maal* adalah investor yang menyediakan dana dan menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* (UMKM) tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Oleh karena itu, penulis menganalisis sistem crowdlending yang diselenggarakan oleh GandengTangan ditinjau dari segi hukum Islam dengan menggunakan rukun dan syarat *mudharabah* sebagai berikut:

a. Pemilik Modal (*Shahibul maal*) dan Pengelola modal (*Mudharib*)

Pihak yang bertindak sebagai *shahibul maal* adalah investor dengan minimal usia diatas 18 Tahun dan memiliki KTP, sehingga investor cakap bertindak hukum. Sedangkan yang bertindak sebagai *mudharib* adalah UMKM penerima pembiayaan, UMKM harus berjalan minimal 6 bulan, memiliki KTP dan rekening bank serta dilakukan seleksi ketat agar layak untuk mendapatkan pembiayaan. Sehingga cakap bertindak hukum dan memenuhi rukun tersebut.

b. Modal (*al-maal*)

Modal dalam sistem crowdlending disertakan secara tunai dalam bentuk uang elektronik E-Wallet dan bukan bentuk hutang sebab langsung ditransferkan ke rekening GandengTangan ketika transaksi investasi dilakukan. Jumlah modal dikehendaki oleh investor sendiri dengan minimal Rp. 50.000, dan akan diketahui oleh penerima pembiayaan melalui pihak GandengTangan. Setelah dana terkumpul pada rekening GandengTangan sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diajukan, modal tersebut akan diserahkan kepada UMKM dengan dipotong biaya 5% bagi pihak GandengTangan. Namun modal ini berasal dari berbagai investor dari kalangan manapun, tidak ada persyaratan modal tersebut harus halal ataupun haram sehingga tidak diketahui secara jelas apakah modal tersebut halal atau haram. Maka dalam rukun modal ini tidak terpenuhi sebab tidak diketahui secara jelas berasal dari sesuatu yang halal atau haram.

c. Akad (*Ijab dan Qabul*)

Pada sistem crowdlending yang diselenggarakan oleh GandengTangan, sighth atau perjanjian dilakukan dengan cara tulis, perbuatan dan dilakukan secara 'antaradiin (*saling ridha*). Akad itu berlangsung pada saat pendaftaran, memilih proyek usaha yang layak diberi investasi serta menyerahkan dana yang disepakati dengan menyetujui term and condition yang tertera. Hal tersebut sebagai pernyataan setuju dari investor untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang akan terjadi karena dianggap telah membaca dan mengetahui isi perjanjian yang dibuat oleh GandengTangan. Oleh karena itu perjanjian yang dilakukan pada sistem crowdlending ini telah jelas dan sah.

d. Usaha (*Maal*)

Proyek usaha yang terdapat dalam platform GandengTangan sebagian besar adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdiri home industry, pedagang, kelontongan, jasa, petani dan usaha lainnya. Tidak semua usaha bisa mengajukan pembiayaan, hanya usaha yang telah diseleksi oleh GandengTangan yang dapat mengajukan pembiayaan, sehingga usaha yang dijalankan termonitoring dan usaganya layak untuk dibiayai.

e. Keuntungan (*Bagi Hasil*)

Keuntungan sistem crowdlending yang dilaksanakan oleh GandengTangan menggunakan sistem bagi hasil tanpa bunga dengan sistem persentase pada kisaran 7,5-14,4% sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Apabila terjadi kerugian atau

gagal bayar pihak GandengTangan tidak bertanggung jawab, hal tersebut merupakan resiko bagi investor sebagai shahibul maal. GandengTangan hanya berperan sebagai mediator yang mempertemukan investor dan penerima pembiayaan, maka GandengTangan tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana investasi. Namun memiliki skema alokasi penjaminan resiko dan akan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Hal tersebut sesuai dengan rukun keuntungan dalam mudharabah.

Tabel 1. Perbandingan Mudharabah dan Sistem *crowdfunding* yang diselenggarakan oleh GandengTangan

No	Rukun dan Syarat Mudharabah	Akad Mudharabah	Sistem <i>Crowdfunding</i> pada GandengTangan
1	Adanya kedua belah pihak, pemilik dana (<i>shahibul maal</i>) dan pengelola (<i>mudharib</i>) harus cakap bertindak hukum dan dapat mewakili atau memberi kuasa	√	√
2	Adanya modal berupa uang, bersifat tunai, diperoleh dengan cara yang halal, jelas jumlah dan jenisnya. Serta diserahkan pada saat kontrak	√	×
3	Adanya akad (ijab qabul) pada saat kontrak	√	√
4	Adanya usaha (<i>Maal</i>) yang halal dan sesuai dengan hukum Islam	√	√
5	Keuntungan yaitu bagi hasil berupa nisbah dan persentase yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan kerugian (resiko) yang ditanggung oleh pemilik modal (<i>shahibul maal</i>)	√	√

Berdasarkan tabel diatas, sistem *crowdfunding* yang diselenggarakan oleh GandengTangan dikatakan tidak sesuai dan tidak sah dalam hukum Islam. Sebab terdapat salah satu rukun yang tidak terpenuhi, sehingga dapat menggugurkan rukun dan syarat yang telah terpenuhi karena dalam hukum Islam semua rukun dan syarat harus terpenuhi.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

4. Sistem *crowdfunding* yang diselenggarakan oleh GandengTangan adalah suatu

pembiayaan yang ditujukan kepada usaha mikro dan kecil dari kumpulan dana masyarakat yang berinvestasi, biasanya terdiri dari beberapa investor; melalui teknologi secara online dengan skema imbal hasil. GandengTangan merupakan sebuah *platform* online yang berperan untuk mempertemukan berbagai investor dengan pemilik usaha yang membutuhkan modal. Model usaha yang dilakukan lembaga tersebut yaitu mengambil 5% dari setiap total pinjaman yang dicairkan untuk kebutuhan operasional. Imbal hasil yang diberikan sebesar 7,5% - 14,4% dengan minimal investasi sebesar Rp. 50.000, tidak memerlukan jaminan dan tidak dikenakan pajak atau biaya pinalti.

5. Sistem *crowdlending* menurut hukum Islam secara umum sudah sesuai dengan ketentuan syariah sehingga pelaksanaannya diperbolehkan atau sah menurut hukum Islam. Sebab secara keseluruhan sistem *crowdlending* telah memenuhi prinsip-prinsip investasi menurut Islam. Dalam sistem *crowdlending* tidak *berasal dari rezeki pada hal yang haram*, tidak saling mendzalimi, keadilan perdistribution kemakmuran, dilakukan atas dasar saling ridha dan *tidak terdapat unsur riba, maysir dan gharar*.
6. Sistem *crowdlending* yang diselenggarakan oleh GandengTangan tidak sah menurut hukum Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat mudharabah secara keseluruhan. Pelaksanaan sistem *crowdlending* yang diselenggarakan oleh GandengTangan tidak memenuhi syarat modal sehingga mengandung unsur ketidakjelasan didalamnya yang cenderung kepada sesuatu yang haram. Modal yang digunakan tidak jelas berasal dari sesuatu yang haram atau halal, mengingat semua orang dapat menjadi investor di GandengTangan dan tidak terdapat persyaratan bahwa modal atau dana yang diinvestasikan harus berasal dari sesuatu yang halal.

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat memperluas objek penelitian dan tidak terbatas pada lembaga GandengTangan. Selain itu, penelitian dapat dilakukan dengan mempersempit bahasan seperti ditinjau dari syirkah (perikatan/kerjasama) atau dari segi pemasaran.
2. Lembaga GandengTangan disarankan untuk menyempurnakan persyaratan dan ketentuan dalam menentukan investor, sebab jika terdapat persyaratan mengenai modal tersebut berasal dari sesuatu yang halal atau bukan hasil pencurian, pencucian uang dan korupsi. Maka status hukum Islam mengenai sistem *crowdlending* yang diselenggarakan oleh GandengTangan menjadi halal dan diperbolehkan dalam hukum Islam
3. Bagi lembaga pemerintah seperti OJK dan MUI disarankan untuk mengeluarkan peraturan dan fatwa yang kuat sebagai dasar hukum mengenai sistem *crowdlending*. Mengingat sistem *crowdlending* ini memiliki peluang yang besar seiring perkembangan teknologi, agar masyarakat juga mendapat perlindungan hukum dan terhindar dari penipuan.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. (2001). *Perbankan Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Chandra, E. (t.thn.). *Definisi Fintech Adalah*. Dipetik Mei 14, 2018, dari www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah/amp/
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media.

- Eiger, Z. (2016). *Practice Pointers on: P2p Lending Basic: How it Works, Current Regulation and Consideration*. Morrison & Foester: US.
- Gandengtangan. Dipetik Februari 21, 2018, dari www.gandengtangan.org
- Kurnialam, A. (2017). *Fintech Potensi Rentenir dalam Genggaman*. Dipetik April 10, 2018, dari <https://sekolahmuamalah.com/fintech-potensi-rentenir-dalam-genggaman/>
- Muhammad. (2004). *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nadjib, M. (2008). *Investasi Syariah; Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial, Cet-1*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nurhasanah, N. (2015). *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama.